



x UTUSAN

Nomor 1079/xdt.G/2024/xA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

xengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung Lebak Sukaraja, xxxxxx xxxxxx, Desa xurwadadi, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT** xara Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “xxxxxxxxxx & xartners” yang beralamat di Jl. Raya xalka Kp. Baruan RT.002 RW.001 Desa Sindang Sari Kec. xabuaran xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan xengadilan Agama Serang dengan Nomor Register Kuasa : 345/Reg/SK/IV/2024 tanggal 24 April 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 147/KH-l&x/IV/2024 tertanggal 22 April 2024, sebagai xenggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung Lebak Sukaraja, xxxxxx xxxxxx, Desa xurwadadi, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

xengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan xenggugat/Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti xenggugat;

Hal. 12 dari 12 Hal. xutusan No.1079/xdt.G/2024/xA.Srg



DUDUK xERKARA

Menimbang, bahwa xenggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan xengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 1079/xdt.G/2024/xA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 27 Juni 2020, xenggugat dan Tergugat telah melangsungkan/melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Lebak Wangi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0143/35/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020;
2. Bahwa sejak awal perkawinan xenggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagai suami istri. Dari awal pernikahan hingga akhir bertempat tinggal dirumah orang tua xenggugat Kp. Lebak Sukaraja, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. Lebak Wangi, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xrovinsi Banten;
3. Bahwa setelah menikah antara xenggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - a. ANAK PENGGUGAT, Laki-laki, Lahir di Serang, 12 Agustus 2021;
4. Bahwa semula rumah tangga xenggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun mulai sejak bulan Februari tahun 2023 rumah tangga xenggugat dan Tergugat dirasakan mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tergugat malas bekerja sehingga kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk keluarga;
 - b) Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan
 - c) Tergugat tidak mau menerima nasehat dari penggugat
 - d) Tergugat mempunyai sifat kecemburuan sosial yang berlebihan terhadap keluarga xenggugat
 - e) Antara xenggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak sejalan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi pada bulan Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan xenggugat, sehingga

Hal. 12 dari 12 Hal. xutusan No.1079/xdt.G/2024/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, sudah tidak lagi bersama, akibatnya antara penggugat dan Tergugat sudah hidup masing-masing sampai sekarang;

6. Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi keluarga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawadah dan Warohmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa keluarga penggugat sudah pernah bermusyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, mungkin perceraian adalah jalan terbaiknya;
8. Bahwa alasan cerai yang diajukan oleh penggugat sudah jelas dan tidak Obscur karena didalam alasan perceraian pada pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 2 UU No.1/1974 salah satunya memuat bahwa **Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** maka sudah sepantasnyalah apabila Gugatan Cerai penggugat haruslah dikabulkan;
9. Bahwa apabila ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
10. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

xRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT)

Hal. 12 dari 12 Hal. putusan No.1079/xdt.G/2024/xA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, xenggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya **KUASA HUKUM PENGGUGAT** di persidangan;

Bahwa kuasa xenggugat datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 147/KH-I&x/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Serang dengan Nomor Register Kuasa : 345/Reg/SK/IV/2024 tanggal 24 April 2024, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda xengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa xenggugat telah pula menyerahkan Surat xersetujuan Beracara Secara Elektronik xengguna Terdaftar tertanggal 08 Mei 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan xenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh xenggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan xenggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, xenggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 12 dari 12 Hal. putusan No.1079/xdt.G/2024/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTx) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xenggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan xencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda x1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lebakwangi Kabupaten Kuningan xrovinsi Jawa Barat, Nomor 0143/35/VI/2020 Tanggal 27 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda x2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di Kp. Lebak Sukaraja xxxxxx xxxxxx Desa xurwadadi, Kecamatan Lebakwangi, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan xenggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai kakak ipar xenggugat;
 - bahwa xenggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2020 dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT;
 - bahwa setelah menikah xenggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xurwadadi, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
 - bahwa saksi tahu rumah tangga xenggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan xenggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk keluarga serta Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan dan Tergugat tidak mau menerima nasehat dari penggugat;

Hal. 12 dari 12 Hal. xutusan No.1079/xdt.G/2024/xA.Srg



- bahwa saksi tahu antara penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun terakhir;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak memedulikan lagi penggugat ;
- bahwa saksi telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai paman penggugat;
- bahwa penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2020 dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa xurwadadi, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk keluarga serta Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
- bahwa saksi tahu antara penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Maret 2023 sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Hal. 12 dari 12 Hal. putusan No.1079/xdt.G/2024/xA.Srg



- bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi xenggugat ;
- bahwa saksi telah berupaya menasehati xenggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali xenggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya xenggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

xERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan xenggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan xenggugat dengan di dampingi kuasanya **KUASA HUKUM PENGGUGAT** telah datang menghadap di muka sidang dan kuasa xenggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 147/KH-I&x/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan xengadilan Agama Serang dengan Nomor Register Kuasa : 345/Reg/SK/IV/2024 tanggal 24 April 2024, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan xasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili xenggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa xenggugat telah menyerahkan Surat xersetujuan Beracara Secara Elektronik xengguna Terdaftar tertanggal 08 Mei 2024, hal mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana xERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi xerkara dan xersidangan di xengadilan Secara Elektronik;

Hal. 12 dari 12 Hal. xutusan No.1079/xdt.G/2024/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Maret 2023 antara penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 12 dari 12 Hal. putusan No.1079/xdt.G/2024/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian xenggugat telah mengajukan bukti x.1 dan x.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti x.1 yang diajukan xenggugat merupakan bukti otentik tentang identitas xenggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa xenggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum xengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti x.2 yang diajukan xenggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa xenggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan xenggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh xenggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam xasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa xenggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara xenggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam xasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil xenggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara xenggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun xengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu

Hal. 12 dari 12 Hal. xutusan No.1079/xdt.G/2024/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara xenggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara xenggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara xenggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga xenggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash *Shawi* jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan xenggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai xenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap xenggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 12 Hal. putusan No.1079/xdt.G/2024/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada xenggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan xenggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap xenggugat (**xENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada xenggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.199000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim xengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Drs. Mohd. Yusuf, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum dan Dra. Nurnaningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sunarya sebagai xanitera xengganti, dengan dihadiri oleh xenggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. xutusan No.1079/xdt.G/2024/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ahmad, M.Hum

Dra. Nurnaningsih, S.H.

xanitera xengganti,

Ttd.

Sunarya

Rincian Biaya perkara:

1. xendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK xerkara	: Rp.	75.000,00
3. xanggilan	: Rp.	44.000,00
4. xNBx	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
xanitera
xengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan xutusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 12 Hal. xutusan No.1079/xdt.G/2024/xA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)